

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah peneliti mencari persamaan pada peneliti peneliti terdahulu dalam upaya menghasilkan ide-ide segar untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu penempatan penelitian dan menyoroti orisinalitasnya. Pada segmen ini, peneliti menyebutkan beragam temuan dari penelitian penelitian sebelumnya mengenai penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. “Peran Media Sosial Tiktok Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 (Studi pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Luwuk)”, Ismawati Doembana, Adrian Kede, Nur Fitriana, program studi ilmu komunikasi FISIP universitas muhammadiyah luwuk, IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research, Volume 3 No. 1 Januari 2025. Penelitian ini menunjukkan media sosial tiktok memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula khususnya di kalangan mahasiswa
- b. “Analisis Peran Media Sosial (Tiktok) dalam Dinamika Partisipasi Politik pada Pemilu Presiden 2024”, Reivania Calista Rizanul, Devira Egistin, Shella Sofiana, Ahren Jasmine, Damar Juniarto, Universitas

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Journal of Social Contemplativa, Volume 3 Nomor 1 2025. Penelitian ini menunjukkan bahwa tiktok menjadi ruang diskusi politik yang inklusif namun juga menghadapi tantangan seperti penyebaran misinformasi dan polarisasi opini.

- c. “Analisis Sosial Media dalam Partisipasi Pemilihan Presiden”, Andi Mukti Ali, Melya Nur Aeni, Nayla Bunga Safa Felisa, Andi Septiadi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Suara Politik Vol. 4 No. 1 Juni 2025. Penelitian ini menunjukkan bahwa sosial media mempunyai peranan penting terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden periode ini.
- d. “Penggunaan Media Sosial pada Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung”, Muhammad Dimas Febriyan, Eny Inti Suryani, Putri Rahmaini, Universitas Muhammadiyah Lampung, jurnal AJSH (arus jurnal sosial dan humaniora), Vol. 5 Nomor 2 Agustus 2025. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial seperti instgram, whatsapp, dan tiktok menjadi media yang paling sering digunakan pemilih pemula untuk mengakses informasi politik.

TABEL 2
PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti/ Judul Penelitian/ Vol Jurnal	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
a.	(Doembana et al., 2025) Peran Media Sosial Tiktok Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 (Studi pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Luwuk) Volume 3 No. 1 Januari 2025	Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran media sosial tiktok terhadap partisipasi pemilih pemula pada saat pemilu 2024.	Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa prodi ilmu komunikasi menggunakan media sosial Tiktok sebagai alat menerima informasi politik dengan baik. Pemilih pemula yang aktif di Tiktok seringkali mendapatkan informasi terkait politik, calon pemimpin, dan proses pemilu melalui konten-konten yang menarik dan mudah dipahami. Melalui video-video pendek dan interaktif Konten-konten politik di Tiktok, baik yang bersifat serius maupun yang lebih ringan, dapat meningkatkan	Persamaan dalam penelitian ini yakni ; a. Jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dan metode penelitian yaitu metode kualitatif b. Topik yang digunakan sama	Perbedaan dalam penelitian ini yakni ; a. Lokasi yang digunakan penelitian berbeda

			kesadaran politik pemilih pemula.		
b.	(Rizatul et al., 2025) Analisis Peran Media Sosial (Tiktok) dalam Dinamika Partisipasi Politik pada Pemilu Presiden 2024 Journal of Social Contemplativa, Volume 3 Nomor 1 2025	Fokus dalam penelitian ini terletak pada keterlibatan generasi muda sebagai pengguna dominan TikTok, serta strategi kampanye digital yang digunakan oleh kandidat dan partai politik.	Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai platform yang efektif dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih muda. Dalam konteks ini, TikTok terbukti menjadi sarana yang menarik dan interaktif, yang mempermudah akses terhadap isu-isu politik dan mempercepat proses mobilisasi pemilih. Dalam penelitian ini juga mengidentifikasi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh media sosial sebagai sarana manipulasi opini publik. Penggunaan algoritma yang tidak transparan, penyebaran hoaks, dan informasi yang	Persamaan dalam penelitian ini yakni ; a. Sama sama membahas tentang media sosial tiktok dalam partisipasi politik b. Penelitian nya sama menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaan dalam penelitiann ini yakni ; a. Lokasi yang digunakan penelitian berbeda b. Indikator penelitian yang digunakan berbeda

			tidak terverifikasi sering kali mengaburkan kebenaran dan membentuk narasi yang memanipulasi persepsi publik		
c.	(Mukti et al., 2025) Analisis Sosial Media dalam Partisipasi Pemilihan Presiden, Jurnal Suara Politik Vol. 4 No. 1 Juni 2025	Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis seberapa jauh sosial media mempunyai peranan terhadap masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pemilihan presiden tahun 2024.	Hasil dalam penelitian ini adalah sosial media mempunyai peranan dalam pemilihan presiden khususnya pada partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan sekarang sosial media sudah menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Sehingga sosial media mempunyai manfaat tak terkecuali dalam bidang politik, dimana pada penelitian ini diantaranya sebagai sarana untuk menarik para pengguna hak pilih melalui berbagai konten konten promosi untuk mengajak ikut serta berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan menghindari perbuatan	Persamaan dalam penelitian ini yakni ; a. Memiliki topik yang sama b. Metode penelitian yang digunakan sama	Perbedaan dalam penelitian ini yakni ; a. Lokasi penelitian berbeda b. Penelitian ini membahas tentang pemilu sedangkan peneliti sekarang membahas tentang pilkada

			tidak memilih atau biasa disebut sebagai Golput. Ini dikarenakan sudah mulai banyaknya pemilih pemula sekaligus mereka yang sering aktif bersosial media.		
d.	(Febriyan et al., 2025) Penggunaan Media Sosial pada Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Vol. 5 Nomor 2 Agustus 2025	Fokus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan media sosial pada partisipasi pemula dalam pilkada 2024 di kelurahan penengahan	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok menjadi media yang paling sering digunakan pemilih pemula untuk mengakses informasi politik. Namun, intensitas penggunaan media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi politik. Masih banyak pemilih pemula yang hanya menjadi pengamat pasif dan belum memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Partisipasi politik melalui media sosial terlihat dalam bentuk membagikan konten	Persamaan dalam penelitian ini yakni ; a. Topik yang digunakan sama b. Metode dan jenis penelitian nya sama	Perbedaan dalam penelitian ini yakni ; a. Lokasi penelitian yang beda

			kampanye, menyukai dan mengomentari unggahan politik, serta keterlibatan dalam percakapan di grup pertemanan. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi politik, kekhawatiran terhadap stigma sosial, dan minimnya ruang diskusi yang aman.		
--	--	--	---	--	--

(sumber : diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai partisipasi politik melalui media sosial TikTok berfokus pada peran TikTok sebagai media penyebaran informasi politik, peningkatan kesadaran politik, serta pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula pada Pemilu maupun Pilkada Tahun 2024. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa TikTok menjadi salah satu media yang efektif dalam menyampaikan informasi politik karena menyajikan konten yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh generasi muda

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menganalisis peran media sosial TikTok dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, tetapi juga mengkaji bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 berdasarkan perspektif teori partisipasi politik Gabriel A. Almond 1981 yang membedakan partisipasi politik menjadi partisipasi konvensional dan partisipasi nonkonvensional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas peran media sosial secara umum atau hanya menitikberatkan pada pengaruh TikTok terhadap partisipasi politik, penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam bagaimana pemilih pemula memanfaatkan TikTok dalam setiap bentuk partisipasi politik, mulai dari keikutsertaan dalam pemilihan umum, diskusi politik, kegiatan kampanye, hingga bentuk-bentuk partisipasi nonkonvensional seperti penyampaian kritik dan kepatuhan terhadap keputusan penyelenggara pemilu. Selain itu, penelitian ini menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Bojonegoro.

B. Landasan Teori

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri modernitas politik karena keputusan politik yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah mempengaruhi dan menyangkut kehidupan warga negara, maka warga negara mempunyai hak untuk ikut serta membentuk isi keputusan politik. Menurut Cholisin (2007) partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertindak sebagai individu dan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Lebih lanjut Cholisin (2007) secara sederhana mengartikan partisipasi politik sebagai bentuk keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Partisipasi politik secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan individu atau sekelompok orang yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Artinya, memilih kepala negara dan mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*) secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan tersebut antara lain memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, dan berkomunikasi dengan pejabat pemerintah dan anggota perlemen. Oleh karena itu, dalam (Budiardjo, 2003) negara demokrasi, semakin banyak partisipasi masyarakat maka semakin baik. Oleh karena itu, dalam (Budiardjo, 2003) negara demokrasi, semakin banyak partisipasi masyarakat maka semakin baik.

Tingginya tingkat partisipasi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami isu-isu politik serta ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Di sisi lain, rendahnya tingkat partisipasi umumnya dianggap sebagai pertanda buruk, karena dapat diartikan bahwa banyak warga negara yang acuh tak acuh terhadap isu-isu pemerintah.

Para ahli lainnya juga memberikan pengertian partisipasi politik;

a. Keith Fauls

(Fauls, 1999) menggambarkan partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini termasuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan berlaku oposisi terhadap pemerintah.

b. (McClosky, 1972)

menggambarkan partisipasi politik sebagai tindakan sukarela yang dilakukan oleh warga masyarakat. Mereka melakukan ini dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa serta pembentukan kebijakan umum secara langsung atau tidak langsung.

(Huntington, 2001) menggambarkan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu-individu, yang dimaksudkan sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi

dapat terorganisir atau spontan, individu atau kolektif, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif.

Dengan mempertimbangkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan partisipasi politik adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, di mana individu atau kelompok bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Konsep ini mencakup berbagai aktivitas, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, berpartisipasi dalam rapat umum, dan berkomunikasi dengan pejabat publik. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu politik, sementara rendahnya partisipasi dapat menunjukkan apatisme terhadap pemerintah. Secara keseluruhan, partisipasi politik merupakan ciri penting dari demokrasi yang sehat.

1) Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Partisipasi politik yang dilakukan berupa kampanye yang merupakan bentuk dari sarana pesta demokrasi. Tujuan kampanye yang dilaksanakan adalah upaya untuk menyampaikan informasi visi-misi dan program partai politik terkait keikutsertaan dalam proses pesta demokrasi sehingga dapat menarik simpati masyarakat dalam berpartisipasi proses pemilihan.

Almond 1981 dalam (Mas'ood & MacAndrews, 2011) mengatakan bentuk- bentuk partisipasi politik terdiri dari;

a) Partisipasi Konvensional, bentuk partisipasi politik yang biasa dalam demokrasi modern, yaitu: pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative.

b) Partisipasi Non Konvensional, bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, yaitu: pengajuan petisi (berdemonstrasi), tindak kekerasan politik terhadap harta benda (pengerusakan, pembunuhan), mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, menaati peraturan atau perintah dalam menerima dan melaksanakan begitu saja keputusan pemerintah.

Sementara itu menurut (Huntington & Nelson, 2001) bentuk partisipasi politik terdiri atas dua jenis Bentuk partisipasi politik yaitu : Pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan di antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya khalayak media yang secara aktif dalam diskusi, seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, partisipasi aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati tetapi giat melakukan komunikasi dengan pemimpin politik atau politikus di pemerintahan.

Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut (Asfar, 2006);

- (1) Apatis, merupakan orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- (2) Spektator, merupakan orang yang sedikit-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- (3) Gladiator, merupakan mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.
- (4) Pengkritik, merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Kemudian (HI, 2007) bentuk partisipasi warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai partisipan. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik.

2) Faktor- Faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut (Surbakti, 1992) menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik) yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua,

menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri , artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Status sosial merupakan kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti, 1992).

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam partisipasi politik adalah sosialisasi politik. Menurut (Budiardjo, 2003) sosialisasi politik merupakan suatu proses yang mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Selanjutnya partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Almond dalam (Mas'ood, 2011);

(a) Modernisasi Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

(b) Terjadi perubahan struktur kelas sosial Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

(c) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

(d) Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

(e) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

2. Pemilih pemula

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV Pasal 198 Ayat 1 menyebutkan bahwa “pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara genap berusia 17 tahun dan atau lebih, atau sudah/pernah menikah yang mempunyai hak memilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena

ketentuan undang-undang pemilu”. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok yang lainnya, namun berbeda mengenai antusiasme dan preferensi.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar atau mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun mempunyai segmen yang unik, sebab perilaku pemilih pemula mempunyai antusiasme yang tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar populasi pragmatisme. Ada tiga kategori pemilih pemula di Indonesia (Kriyantono & Andangsari, 2016);

1. Pemilih Rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam.
2. Pemilih Kritis Emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi.
3. Pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Dalam UU No. 10 Tahun 2008 pasal 1 ayat (22) dijelaskan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/belum kawin. Kemudian ada UU No. 10 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan

suara telah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Pemilih pemula di Indonesia yang dalam arti sebagai pemilih yang baru memasuki usia pemilih tujuh belas tahun berjumlah sangat banyak dan dapat diperhitungkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, pemilih pemula adalah masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, yang baru pertama kali melakukan penggunaan hak pilihnya. Mereka biasanya adalah pelajar berusia 17-21 tahun, namun ada juga kalangan muda lainnya yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yakni para mahasiswa semester awal dan kelompok pemuda lainnya yang pada pemilu periode sebelumnya belum genap 17 tahun (Modul 1 KPU, Pemilu Untuk Pemula, 2010).

Menurut Sekretariat Jenderal KPU (Modul I KPU) pentingnya peran pemilih pemula karena mereka merupakan bagian dari pemilih agar dapat memahami haknya secara cerdas, mandiri dan tidak terhasut oleh hoaks. Tujuan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula juga untuk mempersiapkan untuk berkontribusi sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar dan diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, jangan sampai tidak terdaftar dalam DPT atau kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya.

Syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seorang dapat memilih yaitu:

- 1) WNI (warga negara Indonesia) yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin

- 2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- 3) Terdaftar sebagai pemilih
- 4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- 5) Terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap)
- 6) Khusus untuk pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan

3. Pilkada

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945

untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan.

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota.

1. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan – hubungan diantara mereka³. Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang – Undang Dasar 1945. Materi - materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam

Undang – Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang – Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang – undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota .

2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi (Hasbi, 2008). Demikian halnya dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung diIndonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya :

- a) First Past the Post System Sistem first past the post system ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi

kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (simple majority). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

b) Prefential Voting System atau Approval Voting System

Cara kerja sistem Prefential Voting System atau Approval Voting System adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon - calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (simple majority) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

c) Two Round System atau Run-off system Sesuai namanya,

cara kerja sistem two round ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (run-off) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50

persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara – negara demokrasi presidensial.

- d) Sistem electoral Collage Cara kerja sistem Electoral Collage adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau popot suara dewan pemilih (Electoral Collage) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara

didaerahdaerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.

3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945.

Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip – prinsip pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni :

- a) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- c) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar – daerah.

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia :

- a) Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung
- b) Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang – Undang dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota,

masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

- c) Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurainya.
- d) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
- e) Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas.

Kegiatan kegiatan dalam masa persiapan yakni Menurut pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2017 adalah :

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
- d. Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis
- e. Pembentukan panitia pengawas PPK, PPS dan KPPS
- f. Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- g. Pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4)
- h. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Sementara itu, menurut pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada adalah :

- 1) Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan
- 2) Pendaftaran Pasangan Calon
- 3) Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan
- 4) Kampanye
- 5) Pelaporan dan audit dana kampanye

- 6) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara
- 7) Pemungutan dan penghitungan suara
- 8) Rekapitulasi hasil penghitungan suara
- 9) Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

4. Media Sosial Tiktok

1. Pengertian media sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial (Mulawarman & Nurfitri, 2017).

Menurut (Carr & Hayes, 2015) dimana media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak yang mendorong nilai dari user-generated content dan persepsi interaksi dengan orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Gohar F. Khan dalam bukunya Social

Media for Government menyatakan bahwa secara sederhana, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) dalam konteks yang beragam (Informatif, Edukatif, Sindiran, Kritik dan sebagainya) kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada satu audiens pokok saja (multiplier effect) (KOMINFO, 2018).

2. Fungsi Media Sosial

Media sosial dalam perannya sebagai alat komunikasi yang memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Media Komunikasi (*communication*)

Sebagai alat komunikasi, media sosial menyediakan alat untuk berbagi, menyimpan, mempublikasikan isi, berdiskusi, menyatakan pendapat, dan termasuk mempengaruhi

b. Media kolaborasi (*collaboration*)

Media sosial memungkinkan pengguna menciptakan konten kolektif dan merubahnya tanpa batasan waktu dan tempat.

c. Media penghubung (*canneting*)

Dalam tugasnya sebagai penghubung, media sosial menyediakan sebuah platform baru dimana orang mendapatkan cara baru untuk membangun jaringan dengan orang lain, mensosialisasikan profil diri kepada masyarakat, dan menciptakan dunia virtual.

d. Media pelengkap (completing)

Media sosial memiliki alat yang memungkinkan pengguna untuk melengkapi konten dengan mendeskripsikan, menambahi atau menyaring informasi, menandai konten, dan menunjukkan hubungan antar konten

e. Media penggabung (combining)

Media sosial penghubung atau yang biasa disebut dengan istilah mash-ups diciptakan untuk memungkinkan pengguna untuk menggabungkan, mencampurkan, atau membuka konten-konten dari berbagai aplikasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki lima fungsi. Fungsi tersebut meliputi fungsi sebagai media komunikasi, media kolaborasi, media penghubung, media pelengkap, dan media penggabung.

3. Ciri- ciri Media Sosial

Ciri-ciri media sosial menurut Abbas (2014) yaitu:

- a. Konten yang disampaikan dapat dibagikan kepada banyak orang serta tidak terbatas pada satu orang.
- b. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat.
- c. Isi disampaikan secara online.

- d. konten dapat diterima secara online dalam waktu yang lebih cepat namun bisa juga tertunda tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna.
- e. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri
- f. Dalam konten terdapat sebuah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), kelompok (group) dan reputasi (status).

4. Jenis-jenis Media Sosial

Berikut adalah beberapa jenis situs media sosial yang populer di Indonesia yang sangat banyak digunakan, yakni:

a. Media sosial whatsapp

WhatsApp adalah aplikasi berbasis internet yang merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi informasi yang paling populer. Aplikasi berbasis internet ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi, karena memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa menghabiskan biaya banyak dalam pemakaiannya, karena whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan data internet.

b. Media sosial Instagram

Situs media sosial berbasis gambar dan video singkat ini juga tempat beriklan yang sangat efektif bagi para pedagang online. Selain itu, content creator, artis dan pekerja seni lain.

c. Media sosial youtube

Youtube merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memberikan fasilitas visual dan suara kepada pengguna. Youtube saat ini banyak sekali digemari oleh anak muda. Menurut beberapa orang, youtube bukanlah situs media sosial, tapi lebih kepada hiburan. Pada kenyataannya, Youtube sering digunakan untuk saling berbagi konten dan komentar. Faktanya, youtube adalah sebuah media sosial berbasis video dimana para penggunanya bisa berbagi video mereka dan saling memberi komentar.

d. Media sosial twitter

Twitter ialah Jejaring Sosial yang membatasi penggunaannya untuk mengirim sebuah tweet dengan batas 140 Kata, Tidak lebih. Twitter disebut sebagai situs microblogging paling sukses. Penggunaan yang sangat mudah dan sederhana membuat media sosial ini menjadi pilihan terbaik pada masa kejayaannya.

e. Media sosial telegram

Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang fokus pada kecepatan dan keamanan. Telegram dirancang untuk memudahkan pengguna saling berkirim pesan teks, audio, video, gambar dan sticker dengan aman.

f. Media sosial tiktok

Tiktok merupakan sebuah media yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para

pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang untuk melihatnya. Aplikasi berbasis video singkat ini memungkinkan penggunanya untuk mengunggah, menonton, berinteraksi dengan berbagai konten, termasuk konten yang bersifat politik.

Peneliti memilih media sosial TikTok sebagai lokus penelitian karena platform ini merupakan salah satu media yang banyak dimanfaatkan oleh pemilih pemula untuk memperoleh informasi politik selama penyelenggaraan Pilkada Bojonegoro Tahun 2024. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan Sarasehan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemkab Bojonegoro pada tahun 2025, dari sekitar 1,3 juta penduduk Bojonegoro, sekitar 58 persen masyarakat tercatat pengguna aktif internet. Media sosial menjadi platform yang paling banyak diakses, dengan TikTok menempati posisi sebagai platform yang paling diminati, disusul oleh Instagram dan Facebook. Karakteristik TikTok yang menyajikan informasi dalam bentuk video singkat, interaktif, dan mudah diakses memungkinkan penyebaran informasi politik berlangsung secara cepat serta mendorong terjadinya interaksi melalui fitur komentar, berbagi konten, dan diskusi. Kondisi tersebut menjadikan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi politik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan partisipasi politik pemilih pemula.